

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, ini disebabkan ada beberapa permasalahan diantaranya :

- 1) Perlunya kebutuhan penunjang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Pemerintahan;
- 2) Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang sinergis dan berkesinambungan;
- 3) Berkurangnya aparatur daerah dalam memahami otonomi daerah;
- 4) Belum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penegasan batas daerah antar daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri;
- 5) Belum tersusunnya buku tentang rupa bumi unsur buatan dan unsur warisan budaya Kabupaten Kediri;
- 6) Kurangnya kemampuan aparatur mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK) III.1, III.2, III.3 dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 7) Kurangnya kemampuan mengimplementasikan proses penyusunan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga dan lembaga/pemerintah daerah lain di luar negeri.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1) Visi Bupati Kediri

Visi Bupati Kediri pada Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”. Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kediri. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

2) Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi, maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kediri untuk periode 2016 – 2021, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
- b. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
- d. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
- e. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
- f. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
- g. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
- h. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
- i. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
- j. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
- k. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
- l. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
- m. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
- n. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
- o. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

3. Telaahan Renstra Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam pencapaian visi Bupati Kediri akan menjalankan sesuai misi Bupati Kediri yang diterjemahkan dalam program-program seperti yang tercantum dalam lembar RPJMD Kabupaten Kediri dimana program-program pada Bagian Administrasi Pemerintahan akan melaksanakan misi ke 11 yaitu : "Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi." Dalam melaksanakan misi Bupati ini Bagian Administrasi Pemerintahan akan menjabarkannya dalam proses dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kediri.

Faktor pendukung dan faktor penghambat ditinjau dari Renstra Bagian Administrasi Pemerintahan :

1) Faktor Pendukung

- a. Adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Adanya kebijakan Pemerintah dalam pengembangan *good governance*;
- c. Terbuka luasnya akses komunikasi dan transportasi;
- d. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Kewenangan untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi.

2) Faktor Penghambat

Kuantitas personil yang tidak sesuai dengan beban kerja dan kualitas sumber daya manusia di Bagian Administrasi Pemerintahan yang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan.

4. Penentuan Isu-Isu Setrategis

- 1) Kurangnya kemampuan mengimplementasikan proses penyusunan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga dan lembaga / Pemerintah Daerah lain di luar negeri;
- 2) Belum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penegasan batas daerah antar daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri untuk tiga segmen;
- 3) Kurangnya kemampuan aparatur mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK) III.1, III.2, III.3 dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 4) Belum tersusunnya toponimi Kabupaten Kediri.

Rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri adalah :

- 1) Terasilitasinya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan kabupaten/kota lain serta dengan pihak ketiga dan lembaga/Pemerintah Daerah lain di luar negeri;
- 2) Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penegasan batas daerah antar daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri untuk tiga segmen;
- 3) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kediri sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri;
- 4) Terwujudnya batas daerah wilayah administrasi yang jelas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.